

RENCANA STRATEGIS-BMKG

2025

PERBAN NO.5, BNRI 2025 (792) 190 HLM.

PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TAHUN 2025-2029

- ABSTRAK
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Rencana Strategis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tahun 2025-2029.
 - Dasar Hukum Perban ini adalah UU No.25 Tahun 2004; UU No.31 Tahun 2009; UU No.59 Tahun 2024; Perpres No.37 Tahun 2018; Perpres No.12 Tahun 2024; Perpres No.80 Tahun 2025; Perka No.5 Tahun 2014; Perban No. 6 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perban No. 4 Tahun 2023; Perban No.7 Tahun 2020; Perban No. 8 Tahun 2020; Perban No.2 Tahun 2024.
 - Peraturan Badan ini berisi mengenai:
 1. Rencana Strategis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra BMKG Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
 2. Data dan informasi kinerja Renstra BMKG yang termuat dalam Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran-Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Sistem Informasi KRISNA-RENSTRA K/L) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Renstra BMKG Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
 3. Renstra BMKG Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus digunakan sebagai acuan dalam penyusunan:
 - a. rencana kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029; dan
 - b. rencana strategis unit organisasi di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
 4. Lampiran yang berisi:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II: Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis
 - c. BAB III: Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kelembagaan
 - d. BAB IV: Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

- e. BAB V: Penutup, yang berisi Matriks Kinerja dan Alokasi Pendanaan, Matriks Pendanaan APBN dan NonAPBP, dan Matriks Kerangka Regulasi (Bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika dan Dukungan Manajemen).

CATATAN - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 10 Oktober 2025.